



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.466-ITDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR :
100.3.3.2/Kep.987-ITDA/2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.987-ITDA/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.987-ITDA/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan Rincian Program Kerja dan Kegiatan Pengawasan dan Objek Pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.987-ITDA/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.987-ITDA/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 18 Juni 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.466-ITDA/2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah proses pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberikan masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel, sehingga perlu ditetapkan program kerja pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa regulasi pengawasan dengan mengutamakan keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pengawasan eksternal, maka APIP Kabupaten Bandung Barat memerlukan suatu program kerja pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam suatu Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), berupa:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Reviu laporan keuangan;
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.
4. Peningkatan kapabilitas APIP.

B. TUJUAN

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2024.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif serta meminimalkan risiko pada pencapaian tujuan organisasi.
4. Meningkatkan penjaminan mutu atas tata kelola pemerintahan.

C. FOKUS PENGAWASAN

Fokus pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
 - a. Pemeriksaan ketaatan, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - b. Pemeriksaan kinerja, berupa audit kinerja dengan sasaran 3 (tiga) perangkat daerah.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi:
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, meliputi:
 - a. Penilaian dan pendampingan pembangunan zona integritas;
 - b. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - d. Penanganan kasus-kasus/pemeriksaan investigatif;
 - e. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
4. Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri PK-APIP;
 - b. Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi;
 - c. Penetapan manajemen risiko.

D. JENIS PENGAWASAN

Jenis pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pemeriksaan/audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, meliputi:
 - a. Audit ketaatan pada 1 (satu) Perangkat Daerah;
 - b. Audit belanja hibah dan bantuan sosial;
 - c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - d. Audit implementasi *e-Purchasing*;
 - e. Pengawasan BUMD;
 - f. Pengawasan BLUD.
2. Pemeriksaan/audit kinerja dengan sasaran program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada 3 (tiga) Perangkat Daerah;

3. Kegiatan revidi, meliputi:

- a. Revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
- b. Revidi pengadaan barang dan jasa;
- c. Revidi tata kelola perijinan dan non perijinan;
- d. Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- e. Revidi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- f. Revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda;
- g. Revidi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- h. Revidi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- i. Revidi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- j. Revidi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
- k. Revidi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD);
- l. Revidi Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- m. Revidi Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS Perubahan);
- n. Revidi Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja PD Perubahan);
- o. Revidi Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA-SKPD) 2024;
- p. Revidi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2025;
- q. Revidi tata kelola pajak;
- r. Revidi manajemen ASN;
- s. Revidi Revidi Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer).

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

- a. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- c. Monitoring penyampaian LHKPN;
- d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Monitoring Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT);
- f. Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5. Pemeriksaan/audit kinerja desa.

6. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), meliputi:
 - a. Perhitungan kerugian keuangan daerah;
 - b. Penanganan pengaduan masyarakat/kasus-kasus/pemeriksaan investigatif.
7. Probity Audit.
8. *Assurance* dan *consulting*, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - b. Penilaian Mandiri PK-APIP;
 - c. Penilaian dan pendampingan pembangunan Zona Integritas;
 - d. Telaahan Sejawat internal;
 - e. Pendampingan penyusunan Manajemen Risiko 2024;
 - f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

E. INDIKATOR KEGIATAN PENGAWASAN

1. *Input* (Masukan)

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelaksanaan PKPT 2024 didukung oleh 63 orang pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas:

- 1) 20 (dua puluh) orang Tim Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang Inspektur Daerah (Eselon IIb);
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris Inspektorat Daerah (Eselon IIIa);
 - c) 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa);
 - d) 1 (satu) orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e) 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan;
 - f) 2 (dua) orang Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Administrasi dan Umum (Eselon IVa);
 - h) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
 - i) 1 (satu) orang Pengelola Barang Milik Daerah;
 - j) 1 (satu) orang Analis Jabatan;
 - k) 1 (satu) orang Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai;
 - l) 1 (satu) orang Pengelola Surat;
 - m) 1 (satu) orang Verifikator Keuangan;
 - n) 1 (satu) orang Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP;
 - o) 1 (satu) orang Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor.

- 2) 24 (dua puluh empat) orang Fungsional Auditor dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Auditor Ahli Madya: 7 (tujuh) orang;
 - b) Auditor Ahli Muda: 12 (dua belas) orang;
 - c) Auditor Ahli Pertama: 5 (lima) orang.
- 3) 19 (sembilan belas) orang Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) PPUPD Ahli Madya: 7 (tujuh) orang;
 - b) PPUPD Ahli Muda: 12 (dua belas) orang;

b. Anggaran

Pembiayaan untuk melaksanakan PKPT Tahun 2024 dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.

2. *Output* (Keluaran)

Capaian keluaran dari pelaksanaan PKPT Tahun 2024 adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan jadwal dan capaian sasaran pengawasan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Eselon IV untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon III dan selanjutnya mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Eselon II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. *Outcome* (Hasil)

Capaian hasil dari kegiatan pengawasan adalah memperkecil terjadinya penyimpangan dan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) serta layanan publik yang berkualitas.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diwujudkan dengan laporan hasil pengawasan, berupa LHP/LHA, LHR, LHM, LHE, LPM, dan LTS.

Adapun rencana penerbitan laporan hasil pengawasan dalam tahun 2024 secara kuantitatif setiap bulan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Januari : 80 LHP
2. Februari : 47 LHM dan 1 LHR
3. Maret : 5 LHR dan 2 LHA
4. April : 1 LTS dan 47 LHE
5. Mei : 2 LHR, 1 LPM, dan 3 LHA
6. Juni : 11 LPM dan 2 LHR
7. Juli : 3 LHR dan 3 LHP
8. Agustus : 1 LHR dan 1 LHP
9. September : 2 LHR
10. Oktober : 16 LPM dan 47 LPM
11. November : 13 LPM, 62 LHA, dan 3 LHR
12. Desember : 19 LHP dan 32 LHM

II. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Laporan hasil pengawasan merupakan hasil yang konkret dari kegiatan pembinaan dan pengawasan fungsional, sehingga harus disusun secara obyektif, profesional, independen, tidak mencari-cari kesalahan, efektif, mendidik/membina, dan dinamis.

Penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, inventarisasi dan pemutakhiran data tindak lanjut dengan mengundang auditi dengan harapan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut ini.

1. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.
2. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian.
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali.
4. Jumlah kerugian negara/daerah yang menjadi temuan pengawasan.
5. Jumlah kerugian negara/daerah yang telah dikembalikan ke kas negara/daerah.

III. PENUTUP

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara/daerah dari upaya penyimpangan. Hal tersebut diimplementasikan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR